

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

**Novita**

**STIH Tambun Bungai Palangka Raya**

**Email : [novita.noiss@gmail.com](mailto:novita.noiss@gmail.com)**

## ***Abstract***

*Pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dengan penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindari proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Tindakan selanjutnya setelah adanya diversi adalah pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan penetapan diversi yang dikeluarkan oleh pengadilan, pengawasan ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak.*

**Kata kunci:** Keadilan Restoratif, Diversi dan Pengawasan.

## **Pendahuluan**

Secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Paham Negara hukum yang dianut Indonesia

adalah mendudukan kepentingan perseorangan secara seimbang dengan kepentingan umum, artinya Negara mengakui hak dan kewajiban asasi warga Negara sertamelindunginya, sementara Negara diberi kekuasaan untuk melindungi hak dan kewajiban asasi

rakyatnya serta membuat peraturan-peraturan yang memungkinkan terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Mochtar Kusumaatmadja memaknai Negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di depan hukum<sup>1</sup>.

Adanya tuntutan bahwa hukum yang dibuat tidak boleh hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan harus bermaksud untuk mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai adil dan sesuai dengan penghayatan tentang martabat mereka sebagai manusia<sup>2</sup>. Semua unsur yang relevan sebagai rasa keadilan dalam hubungannya dengan tata tertib hukum harus memperhatikan nilai-nilai, norma-norma kehidupan yang tercermin dalam budaya hukum nasional.

Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapakan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum,

karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib namun yahng lebih penting lagi selain mencapai kepastian hukum adalah memberikan rasa keadilan.

Dalam penegakan hukum yang hanya melihat dari segi formaltas saja, tanpoa mengkaitkan dengan spirit yang melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum akan berlangsung dengan cara-cara yang mekanistik. Dalam faham legisme, suatu faham yang menyatakan apa yang disebut hukum identik dengan Undang-Undang maka andalan utamanya adalah kepastian hukum, namun tentunya jauh dari rasa keadilan<sup>3</sup>.

Dengan demikian berdasarkan Negara hukum, Negara memberikan jaminan kedudukan yang sama di mata hukum bagi warga Negara Indonesia, hal ini tidak terkecuali terhadap anak, sebagaimana ndisebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung. 2002. Hal.12

<sup>2</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. P.T Gramedia. 1994. Hal. 112.

<sup>3</sup> Salman Luthan, *Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis*, dalam Jurnal Hukum Ius Quia iustum Hukum dan Perubahan Masyarakat. Nomor : 7 Vol 4-1997, Hal. 58

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Menurut pengertian yang umum, anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Istilah anak sering pula dipakai sebagai antonym dari kata "dewasa", yaitu untuk menunjukkan bahwa anak sebagai manusia yang masih kecil atau belum cukup umur. Seseorang disebut dewasa jika yang bersangkutan telah sanggup bertanggung jawab sendiri atau berdiri sendiri<sup>4</sup>.

Secara yuridis pengertian anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya setiap orang dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya melanggar atau bertentangan dengan hukum, baik dilakukan oleh orang dewasa maupun yang belum dewasa atau masih anak-anak, yang sering pula disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Pengertian

anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 3, menyebutkan :

"Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional. Melindungi anak sebagai manusia seutuhnya. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional<sup>5</sup>.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau disebut pula dengan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pada dasarnya wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 19986, Hal. 238

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*,: Mandar Maju, Bandung, 1997, Hal. 166

lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Salah satu penanganan terhadap anak berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention Of The Right Of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak<sup>6</sup>.

Dalam penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dapat diselesaikan melalui keadilan restorative (restorative justice). Adapun yang dimaksud dengan keadilan restorative (restorative justice)

sebagaimana disebutkan menurut Pasal 1 angka 6, yaitu :

Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penggunaan pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib digunakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5, yang menyebutkan :

1. Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative.
2. Sistem Peradilan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh Pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

<sup>6</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice). PT. Refika Aditama. Bandung. 2009. Hal. 26

3. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Diversi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7, menyebutkan :” Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses Peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Penggunaan Diversi ini ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan “ Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai”.

Sebagaimana yang dikemukakan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur, bahwa kasus yang sebisa mungkin tidak dijatuhi vonis penjara, adalah :

1. Pencurian biasa, ancaman pidana maksimal 5 tahun (Pasal 362 KUHP).
2. Pencurian dengan pemberatan, ancaman pidana maksimal 7 tahun (Pasal 363 KUHP).
3. Pencurian ringan, ancaman paling lama 3 bulan (Pasal 364 KUHP).
4. Tawuran yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 170 ayat 1

dan 2 kesatu KUHP). Adapun tawuran yang mengakibatkan luka berat atau mati tidak dikenakan Diversi karena ancamannya 9 dan 12 tahun penjara (Pasal 170 ayat 2 KUHP)<sup>7</sup>.

Dengan adanya sistem diversi, maka memungkinkan dalam penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui jalur perdamaian di luar pengadilan guna mendapatkan keadilan restorative bagi semua pihak, namun yang dalam pelaksanaannya masih sering mendapatkan hambatan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan diatas maka permasalahan yang menjadi titik pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah keadilan restorative (restorative justice) dalam sistem peradilan anak dan pengawasan terhadap pelaksanaan Diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Pembahasan**

#### **A. Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem pemidanaan sekarang belum berhasil, bahkan ada yang mengatakan gagal dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan, sebagian

---

<sup>7</sup> <http://www.detiknews.com>, Kamis (28/8/2014) diakses tanggal 15 september 2019

terdakwa setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan masih saja melakukan kejahatan dengan alasan ia tidak diterima masyarakat, sulit mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut maka timbul ajaran keadilan restorative yang pada hakekatnya merupakan penataan kembali agar pemidanaan lebih adil baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Sesungguhnya keadilan restorative (restorative justice) bukan hanya masalah pemidanaan tetapi berkaitan dengan seluruh sistem peradilan pidana. Sehingga keadilan restorative sebagai upaya bagi proses penyelesaian perkara pidana yang responsive sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman<sup>8</sup>.

Perkembangan konsep keadilan restorative (restorative justice) dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran

penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan keadilan restorative (restorative justice).

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam keadilan restorative (restorative justice), yaitu :

1. Keadilan restorative (restorative justice) mengandung partisipasi penuh dan consensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangannya untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;
2. Keadilan restorative (restorative justice) mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan

---

<sup>8</sup> <https://Subiharta/ajaran-restoratif-justice-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses tanggal 15 september 2019.

atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3. Keadilan restorative (restorative justice) member rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. Keadilan restorative (restorative justice) berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.
5. Keadilan restorative (restorative justice) memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan

kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang<sup>9</sup>.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasikan aspek-aspek utama keadilan restorative sebagai berikut :

1. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
2. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku criminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku criminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
3. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tua dapat

---

<sup>9</sup> Marlina, 2011, *Op.Cit*, Hal. 74

memperoleh proses yang adil.maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain<sup>10</sup>.

Keadilan restorative yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restorative suatu konflik timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh

seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Dimana keadilan restorative adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menerapkan diversi dan keadilan restorative sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian.

Penjatuan sanksi pidana penjara terhadap anak-anak yang selama ini diterapkan dalam praktek peradilan, telah menjadi fenomena nyata dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Dengan alasan bahwa penjatuan pidana penjara tersebut pada akhirnya

<sup>10</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2010. Hal. 203



dijadikan alasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Penjatuh pidana berupa pidana penjara terhadap anak nakal dalam prakteknya selama ini dirasa belum cukup efektif untuk memberikan efek jera untuk mencegah terjadinya pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan belum cukup efektif dalam mencegah anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatan jahat yang pernah dilakukannya.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi adalah :

“Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak criminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana anak beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda<sup>11</sup>.

Selama ini, kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak selalu diupayakan Diversi. Akan tetapi, sebagai pihak yang ikut melakukan upaya diversi, penuntut umum belum bisa melakukan Diversi di kejaksaan. Hal ini dikarenakan karena peraturan pelaksana dari Jaksa Agung sebagai peraturan turunan dari undang-undang yang mengatur Diversi belum dikeluarkan. Keadaan ini menjadikan penuntut umum tidak mampu melakukan upaya diversi sendiri meskipun ada undang-undang yang mengaturnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak M.S Ari Siregar, bahwa pada anak yang berkonflik dengan hukum yang diproses di Pengadilan apabila proses Diversi tidak dapat ditemukan kesepakatan maka proses hukum

<sup>11</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1983.

dengan syarat diutamakan dan sesegera mungkin untuk mendapatkan putusan dari pengadilan.

## **B. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan<sup>12</sup>. Salah satu penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah melalui pendekatan keadilan restorative sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan : “Sistem Peradilan

Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Pendekatan keadilan restoratif ini dapat diterapkan dengan penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui Diversi, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke non hukum, serta adanya kesepakatan daari pihak pelaku, korban dan keluarganya. Tujuanj memberlakukan Diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara muisyawarah.

Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Dengan penerapan konsep Diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini

<sup>12</sup> Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010. Hal. 103.

lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan Diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi<sup>13</sup>.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari:

1. Mancapai Perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Kewenangan Diversi yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut :

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

2. Diversi sebagaimana dimaksudkan pada ayat(1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
  - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sedapat mungkin mengembangkan prinsip Diversi dalam model restorative justice guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Marlina. *Op.cit.* Hal. 2

<sup>14</sup> Momo Kelana. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002) Latar Belakang Komentar Pasal demi Pasal.* PTIK Press. Jakarta. 2002. Hal. 111-112.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan Diversi di pengadilan.

Tahapan yang harus dilakukan dalam Diversi tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut :

1. Musyawarah Diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
2. Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
3. Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Masyarakat memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
4. Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
  - b. Orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
  - c. Korban/anak korban/orangtua/wali untuk member tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
5. Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
6. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
7. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
8. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.
9. Dalam menyusun kesepakatan Diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses Diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan Diversi antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan di Lembaga Anak Sementara (LPAS).

Proses Diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator Diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua Pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Hasil dari musyawarah Diversi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Supaya lebih efektif dalam pelaksanaan hasil diversi perlu adanya pengawasan. Adapun yang

dimaksudkan dengan pengawasan adalah sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Pengawasan diharapkan dapat mencegah setiap sikap tindak merugikan masyarakat, dapat meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum<sup>15</sup>.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu efektivitas pelaksanaan penetapan Diversi.

Pengawasan di titik beratkan pada dua hal yakni pada proses pelaksanaan kegiatan dan pada tahap evaluasi serta koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan. Kedua aspek pengawasan tersebut dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas berjalan sesuai dengan tujuan dan hasil yang telah

<sup>15</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi.  
*Dekondruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. UB. Press Malang. 2011. Hal. 34

direncanakan. Pengawasan juga membutuhkan beberapa unsure, yakni :

1. Adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas;
2. Tindakan pengawasan dapat diolakukan terhadap proses kegiatan yang sedang berlangsung atau yang telah dilaksanakan;
3. Pengawasan dapat ditindaklanjuti secara administrative maupun juridis<sup>16</sup>.

Berkenaan hal tersebut tentunya supaya penetapan diversi hasil dari kesepakatan dapat berjalan secara efektif, maka salah satunya adalah melakukan pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib

melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Disamping itu pengawasan dan pembimbingan juga dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan yang berperan dalam memberikan laporannya mengenai hak anak sebagai warga binaan dengan tujuan untuk melindungi, mendidik dan membantu memperbaiki kehidupan anak selanjutnya supaya anak dapat menjadi warga yang bertanggung jawab dan ikut membangun pribadinya maupun masyarakat dan negaranya.

Dalam hal pengawasan terhadap penetapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : “Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1999. Hal. 20.

langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan”. Tentunya hal ini mengakibatkan pengawasan tidak berjalan secara efektif karena yang berwenang dan bertanggungjawab mengawasi terhadap penetapan diversi adalah atasan setiap tingkat pemeriksaan, seperti apabila penetapan diversi dilakukan dalam tingkat penyidikan maka yang bertanggungjawab adalah Kepala Kepolisian Resor, dan apabila ditingkat jaksa maka yang bertanggung jawab pengawasan adalah Kepala Kejaksaan Negeri, sedangkan apabila penetapan diversi dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan maka yang bertanggung jawab adalah Ketua Pengadilan. Berkenaan dengan inilah pengawasan terhadap penetapan diversi masih dirasakan kurang efektif, karena yang bertanggungjawab terhadap pengawasan pada setiap tingkatan tentunya memiliki kesibukan-kesibukan dengan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Dengan adanya pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan penetapan Diversi yang dikeluarkan oleh Pengadilan bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat

kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta member kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya dan yang terpenting adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

## Kesimpulan

1. Keadilan restorative yang diatur dalam Sistem Peradilan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa semua proses pada tingkat pemeriksaan pada sistem peradilan anak harus mengedepankan dengan pendekatan

keadilan restorative dengan mengupayakan proses Diversi, dalam pelaksanaannya baru opada tingkat penyidikan di kepolisian dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri yang mempunyai petunjuk hukum, sedangkan pada kejaksaan belum adanya aturan mengenai proses Diversi sehingga pihak kejaksaan tidak pernah melakukan penetapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, bahwa pengawasan atas penetapan diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Tentunya pengawasan kurang maksimal karena atasan yang dibebani tugas pengawasan juga pengawas mempunyai kesibukan tersendiri dengan tugas pokoknya.

## Daftar Pustaka

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 1983.
- Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. *P.T Gramedia*. 1994.
- Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Gramedia Pustaka UTama. Jakarta. 2010.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. Dekondtruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah. UB. Press Malang. 2011.
- Kartini Kartono, Psikologi Anak, Alumni, Bandung, 1996.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice). PT. Refika Aditama. Bandung. 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. *Alumni. Bandung*. 2002.
- Momo Kelana. Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002) Latar Belakang Komentar Pasal demi Pasal. PTIK Press. Jakarta. 2002.
- Nandang Sambas. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010.
- Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, : Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Salman Luthan, Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis, dalam Jurnal Hukum Ius Quia iustum Hukum dan Perubahan Masyarakat. Nomor : 7 Vol 4-1997.
- Soerjono Soekanto. ASpek-aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 1999.
- <http://www.detiknews.com>, Kamis (28/8/2014)



<https://Subiharta/ajaran-restoratif-justice-terhadap-anak-yang-berhadapan->

[dengan-hukum,](#)